



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KINO INDONESIA Tbk

Direksi PT Kino Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 (“RUPST”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 29 Mei 2019
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Seminar I, Mainhall
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

dengan mata acara rapat/agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 (a), 4 (b), dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 (c) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 (d) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 (e) Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

6. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2019.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini ditetapkan sehubungan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dalam Implementasi *Online Single Submission* ("OSS") dengan melakukan penyesuaian atas Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Persetujuan pemegang saham kepada Direksi Perseroan untuk memberikan penjaminan atas sebagian besar kekayaan bersih Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari perbankan.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 102 ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*);
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPST diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan (fotokopi) bukti jati diri lainnya dan menyerahkan salinannya (fotokopinya), sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya;
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara;
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Datindo Entrycom di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, atau di Kantor Perseroan (u.p. Sekretaris Perusahaan) di Kino Tower Lt. 17, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, Alam Sutera,

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang 15143, Banten. Surat kuasa yang telah dibuat sebagaimana mestinya diharapkan telah diterima oleh BAE atau Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2019;

6. Bahan RUPST tersedia di Kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan RUPST diselenggarakan, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Laporan Tahunan juga tersedia di laman (*website*) Perseroan;
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat hadir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Kota Tangerang, 6 Mei 2019

PT KINO INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan